



DIKOTOMI DALAM TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Lusi Marlisa¹, Eka Septiana²

Universitas Muhammadiyah Metro¹, Universitas Muhammadiyah Metro²

e-mail: Lusimarlisa1@gmail.com¹, Septianaeka179@gmail.com²

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di harapkan bisa menjadi langkah strategis untuk mewujudkan anak yang memiliki jiwa kompetitif. Dikotomi yang hadir dalam tubuh pendidikan anak usia dini, bisa menjadi pembatasan bagi stakeholder dalam memahami terkait dengan pendidikan anak usia dini. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, karena dianggap paling strategis untuk mengungkapkan gagasan-gagasan serta temuan dalam tulisan ini, untuk mendukung proses temuan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa sumber rujukan serta literatur bacaan yang digunakan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal elektronik yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Pembahasan ini memiliki hasil bahwasanya diperlukan sinerginitas yang baik antara peraturan pemerintah, masyarakat juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD, sehingga pendidikan anak usia dini tidak mengalami dikotomi dari segi apa pun.

Kata Kunci: Dikotomi, PAUD

Abstrak

The implementation of early childhood education is expected to be a strategic step to create children who have a competitive spirit. The dichotomy that is present in the body of early childhood education can be a support for stakeholders in understanding related to early childhood education. In this paper, the author uses a method that uses a study review approach, because the strategic approach is to express ideas and findings in this paper. To support the process of this research findings, several reference sources and reading literature are needed such as books and journals. -Electronic journals relating to the variables of this study. This discussion has the result that good synergy is needed between government regulations, people who are also involved in control / supervision, making and making decisions on the implementation of PAUD policies, so that early childhood education does not experience a dichotomy in any way.

Keywords: *Dichotomy, Early Childhood Education*

PENDAHULUAN

Fokus penulis mengambil permasalahan ini terkait dengan dikotomi terhadap pendidikan anak usia dini yang sering di salah artikan, banyak dari masyarakat yang menganggap dan membedakan bahwasanya untuk pendidikan jenjang dasar

pada anak usia dini seperti PAUD dan TK dianggap dua lembaga yang berbeda. Jika di bahas lebih terperinci lagi yang di katakan PAUD merupakan payung besar yang menaungi di dalam nya terdapat TK, RA, KOBER, SPS, pendidikan keluarga, yang mana di antara nya di golongkan menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pengertian PAUD sesuai dengan SISDIKNAS dalam pasal 28 dijelaskan bahwasanya Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Kemudian Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, dan ABA. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, SPS (Kemendibud, 2003). Jika dilihat kembali apa yang dinyatakan dalam SISDIKNAS di atas maka kita akan memahami bahwasanya yang di golongkan dalam pendidikan anak usia dini rentang usia 0-6 tahun merupakan cakupan anak usia dini yang masing-masing rentang usia di bedakan dan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenjang pendidikan dibedakan menjadi sekolah formal atau nonformal yang merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang terarah dan sistematis (berurutan) melalui suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah.

Masyarakat untuk saat ini masih berpendapat bahwasanya PAUD dan TK, merupakan jenjang satuan pendidikan yang berbeda. Masyarakat menganggap bahwa PAUD merupakan jenjang pendidikan yang posisinya di bawah TK, dan KOBER merupakan jenjang pendidikan yang ada di bawah nya PAUD. hal tersebut yang kemudian menyebabkan perbedaan di antara PAUD, TK, KOBER, dan senantiasa mengkotak-kotakan perihal tersebut. Hal tersebut tentu tidak akan baik jika anggapan dan pemikiran tersebut dipertahankan tanpa didasari dengan landasan yang kuat, dan akan mengakibatkan kerancuan dalam masyarakat. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari pendidikan anak usia dini yang berada di desa dan di kota, yang mana fenomena ini sangat *urgent*.

Selain dari dikotomi yang berlangsung di atas, diskriminasi terhadap beberapa persoalan pada sekolah PAUD. Sangat dilema ketika tenaga pengajar pada jenjang pendidikan jalur non formal dibedakan dengan tenaga pengajar di jalur formal, pendidikan nonformal seperti di nomorduakan dan tidak sama dengan pendidikan formal. Hal tersebut bukan tanpa sebab, dikarenakan beberapa peraturan pemerintah dan Undang-Undang seperti SISDIKNAS dan UU guru dan dosen yang menyebutkan bahwasanya yang dinyatakan sebagai seorang guru atau tenaga pendidik pada sekolah formal yang memiliki kualifikasi akademik dan mempunyai kemampuan dalam kompetensi pedagogi. Kualifikasi akademik yang dimaksud harus menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Jika menilik kembali pada pendidikan nonformal, sama halnya dengan layanan masyarakat, tugasnya tidak hanya mendidik anak-anak yang putus sekolah, tetapi juga memberantas buta huruf, memberdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan, kursus dan keterampilan lain, dan hal tersebut sama halnya dengan pendidikan formal yang mempersiapkan anak untuk pendidikan lebih lanjut, berdasarkan sebaran sensus yang di himpun dari badan pusat statistic (BPS) di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 diketahui bahwasanya anak kelompok usia 5-6 tahun yang tidak/Belum Sekolah terdapat kisaran banyaknya 76,89, kemudian yang masih Bersekolah 22,92, dan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 0,19. Jika melihat dari sebaran data yang di dapati, sangat kecil sekali sebaran anak usia 5-6 tahun yang di ikut sertakan pada pendidikan usia dini, dan masih banyak anak yang tidak bersekolah pada kelompok usia 5-6 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2019). Sebaran data tersebut akan berbeda antara kota dan perdesaaan, pendidikan masyarakat perkotaan salah satunya yaitu, masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa.

Dari hal tersebut banyaknya anak yang tidak tidak bersekolah, peran ibu-ibu banyak di perbantukan untuk mengajarkan membaca permulaan pada anak usia dini, dan menyumbang untuk mempersiapkan anak pada pendidikan lebih lanjut.

(Karyanta & Andayani, n.d.). Namun demikian menjadi dilematis, ketika terdapat perbedaan pemberian upah atau pemberian insentif dari pemerintah juga berbeda sehingga yang di terima oleh tenaga pendidikan pada jenjang PAUD non formal akan sangat minim. Sampai saat ini belum terdapat penyeimbang yang mengatur batas maksimum dan minimum penghasilan guru PAUD, dan bisa dikatakan jauh dari rata-rata pendapatan upah minimum untuk tenaga pendidikan. Minimnya bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta minimnya kesejahteraan pada guru yang berimbas kepada kinerja guru dalam mengajar, (Fadlillah, 2018).

Pembahasan dikotomi tersebut tentu saja tidak hanya menasar pada satuan lembaga yang di sebut PAUD saja, akan tetapi pada universitas yang menyediakan lulusan sarjana PIAUD/PAUD/PGTK, seperti halnya beberapa universitas yang bernaung di bawah kementerian agama dan universitas yang berada di bawah naungan KEMENDIKBUD. Hal tersebut tentu saja memberikan imbas ketika lulusan dari universitas tersebut sudah meluluskan mahasiswa dan siap terjun langsung ke lapangan pekerjaan untuk mengajar. Seperti saja contohnya lulusan dari PGTK yang bernaung di bawah KEMENDIKBUD harus mengajar pada satuan lembaga yang bernama TK, sedangkan lulusan yang mengambil PIAUD dari KEMENAG harus menjadi tenaga pengajar di satuan lembaga yang ada embel-embelnya bernama PIAUD atau Raudhathul-Athfal. Sampai saat ini masih di temui pemikiran serupa terhadap masyarakat dan hal tersebut sangat di sayangkan sekali ketika dilapangan dengan stakeholder terdapat kesalahan persepsi.

Dikotomi yang muncul dalam pendidikan anak usia dini hanya akan membentuk sebuah sistem pengkotak-kotakan dan pembatasan dalam pendidikan anak usia dini, seperti sering membeda-bedakan antara PAUD dan TK, guru formal dan nonformal, penamaan pada universitas yang menyediakan jurusan PAUD dan PIAUD di bawah kemendikbud dan kemenag. Hal hal tersebut sangat disayangkan jika masih berlangsung dalam kesalahan persepsi dalam masyarakat, sehingga di harapkan untuk dikotomi pada jenjang pendidikan anak usia dini

dihapuskan baik dari sistem, dan menyamakan persepsi tentang apa itu PAUD, serta hak yang seharusnya di dapat oleh guru.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Studi pustaka ini sangat efektif untuk mengungkapkan gagasan-gagasan serta temuan dalam penelitian ini, untuk mendukung proses temuan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa sumber rujukan serta literatur bacaan yang digunakan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal elektronik yang berkaitan dengan variabel penelitian ini.

Langkah awal penulis dalam pengambilan sumber data dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari penelitian terdahulu yang membahas kajian yang sama dengan variabel ini. Sumber kajian tersebut digunakan untuk melihat bagaimana dikotomi yang sering terjadi pada PAUD. Kemudian, peneliti melakukan wawancara terbuka dengan beberapa responden dan stakeholder untuk menanyakan terkait dengan ke-paudan. Wawancara tersebut digunakan untuk melihat persepsi dan tanggapan dari responden terkait dengan menjadi guru di PAUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikotomi Pada PAUD

Dikotomi diartikan sebagai pembagian dua kelompok yang saling bertentangan, pembelahan dua, Ada yang mengartikan dikotomi sebagai pembagian dua bagian, bercabang dua bagian. Secara terminologi, dikotomi dapat diartikan sebagai sebuah pembatas antara bidang ilmu yang mana secara terus menerus mengalami perubahan dan pengotakan sistem (Tamami, 2019), contohnya yaitu dikotomi terhadap PAUD dan TK, dikotomi terhadap guru PAUD formal dan nonformal, dikotomi terhadap jurusan PIAUD/PGRA yang bernaung di bawah kemenag dengan PGTK yang bernaung di bawah KEMENDIKBUD. Jika terpaut dengan penjelasan dikotomi tersebut, merupakan

masalah yang cukup kontemporer yang keberadaannya tidak terlepas dari sejarah berdirinya PAUD dan melihat perkembangan dari waktu ke waktu, dengan memahami perjalanan panjang dinamika dan pasang surut pendidikan PAUD yang ada di Indonesia akan menjadi pembatas bagi stakeholder. Dikotomi pada sistem pendidikan AUD akan menjadi penyebab pemisah terpecahnya perbedaan terhadap ilmu pendidikan antara formal dan non formal, dan seperti yang penulis ungkapkan sebagaimana di atas.

Berkenaan dengan regulasi pemerintah dalam pengelolaan pendidikan di lapangan seolah-olah masih terdapat dualisme pengelolaan terhadap pendidikan anak usia dini salah satunya perubahan terhadap PP No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, perlu mengkaji pembahasan Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwasanya yang diakui sebagai guru pada pendidikan anak usia dini hanya pada sekolah jalur formal dan untuk sekolah nonformal tidak disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut (Pemerintah, 2017). Dampak yang diakibatkan oleh peraturan tersebut menasar pada pendidikan anak usia dini jalur nonformal yang nantinya tidak mendapatkan hak yang sama dengan pendidikan formal. Akibatnya guru pada jenjang non formal tidak bisa untuk mengembangkan kompetensi guru seperti sertifikasi guru, tunjangan dll, hal tersebut merupakan salah satu rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yayasan atau organisasi masih belum sinergis antara pemerintah, pengelola lembaga PAUD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan kontrol secara bersama, banyak PAUD di Kecamatan belum sesuai dengan kualifikasi sebagai pendidik, dikarenakan minimnya lulusan Sarjana untuk PAUD (Suroyo, 2020).

Salah satu yang mempengaruhi implementasi kebijakan-kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD adalah: Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, program dan perencanaan PAUD harus berjalan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional. Namun, untuk sarana dan prasarana pada beberapa PAUD khususnya di metro ini masih sangat kurang, pembangunan PAUD melibatkan pemerintah,

swasta dan masyarakat. Agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi koordinator seluruh pembangunan PAUD. Supaya proses implementasi kebijakan pendidikan PAUD non formal berjalan lancar, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai berikut: menyekolahkan guru PAUD ke SI PAUD. Masyarakat diharapkan juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD. Memberikan tambahan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana(Kiam, 2014).

PAUD Nonformal dan Formal

Jalur pendidikan merupakan proses yang harus dilalui peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun beberapa jenis jalur pendidikan yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan pada jalur formal merupakan pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi(Hidayat & Machali, 2018). Ciri dari pendidikan formal itu sendiri adalah selama proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas yang di sengaja yang dibuat oleh lembaga pendidikan formal tersebut, guru merupakan orang yang telah di pilih dan ditetapkan resmi oleh sebuah lembaga, memiliki sistem administrasi serta manajemen yang jelas, usia yang dibatasi, memiliki kurikulum formal yang terbit dari pemerintah, adanya perangkat pembelajaran seperti program perencanaan pembelajaran, media serta evaluasi pembelajara, batasan lamanya pendidikan, peserta yang sudah lulus akan mendapatkan ijazah, dan lulusan dapat meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Bafadhol, 2017). Ciri pada pendidikan anak usia dini pada jenjang formal, yang sering kita kenal dengan sebutan RA (raudhatul atfhal), TK (taman kanak-kanak), kemudian ABA (asiyah busthanul atfhal). Sedangkan, pada pendidikan jalur nonformal pada anak usia dini yang masuk pada jalur ini yakni kelompok bermain (kober), SPS (satuan pendidikan sejenis), pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan dan pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan bagi peserta didik (Hasanah, 2019).

Kemudian pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang digunakan untuk penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pendidikan ini berlangsung didalam lingkungan masyarakat, fasilitator yang diperlukan adalah guru, tidak adanya pembatas usia, materi dalam pembelajaran praktis dan disesuaikan dengan kebutuhsn pragmatis, pembelajarannya padat materi dan waktu pembelajaran berlangsung singkat, manajemen terpadu dan terarah, tujuan dari pembelajaran adalah membekali peserta dengan keterampilan khusus dalam persiapan diri di dunia kerja. Sedangkan dalam penyelenggaraan PAUD pada jalur nonformal memiliki ciri antara lain Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), SPS (Satuan Paud Sejenis), (Bafadhol, 2017).

Pendidikan anak usia dini pada jenjang formal dan non formal adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal. Selain itu juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak-anak memiliki sifat-sifat, nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu usaha untuk mendorong bentuk PAUD formal dan non formal harus mendapatkan perhatian dari semua pihak (Saripudin, 2019).

Sampai saat ini, implementasi kebijakan pada pendidikan non formal anak usia dini ternyata belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi pemerintah atau kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan non formal pada anak usia dini, antara lain kurangnya perhatian terhadap tenaga kependidikan, kurangnya pembinaan dan perhatian terhadap tenaga pendidik, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan, sehingga apabila terus dibiarkan nantinya akan berdampak pada lembaga pendidikan PAUD terbengkalai bahkan terancam tutup, apalagi pada saat ini sekolah banyak yang terkena dampak dari adanya wabah corona

yang mengharuskan setiap sekolah memberikan kebijakan untuk melakukan pembelajaran dari rumah (daring). Oleh karena itu agar dampak tersebut dapat dihindari maka diperlukan perhatian terhadap implementasi kebijakan program pendidikan non formal anak usia dini khususnya PAUD. (Kiam, 2014).

Jika melihat kembali pada pendidikan anak usia dini jalur nonformal, sama halnya dengan layanan masyarakat, tugasnya tidak hanya mendidik anak-anak yang putus sekolah, tetapi juga memberantas buta huruf, memberdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan, kursus dan keterampilan lain, dan hal tersebut sama halnya dengan pendidikan formal yang mempersiapkan anak pada pendidikan lebih lanjut. Seperti yang banyak diketahui bahwa pengajar di pendidikan anak usia dini dulu nya lebih banyak di dominasi oleh Ibu-ibu rumah tangga dan Ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan. Pemberdayaan masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lebih difokuskan kepada implementasi kebijakan strategi dasar pendidikan nasional, yaitu pertama, strategi yang mengarah kepada pemerataan pendidikan. Strategi ini biasa dilakukan melalui cara dan pendekatan untuk : (a) menyempurnakan dan pembaharuan kurikulum, (b) Peningkatan mutu tutor dan pengelola, (c) menata ulang system pembelajaran, (d) meningkatkan manajemen kelembagaan, (e) meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan tutor, (f) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, (g) menata-ulang system monitoring dan evaluasi (Heryanto, 2009).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dikotomi yang terjadi pada pendidikan anak usia dini yang mempunyai makna dualisme. Dualisme tersebut bukan lah tanpa sebab, dikarenakan bisa terjadi karena masalah kontemporer yang tidak berlepas dari sejarah muncul nya pendidikan anak usiadini. Dalam menyikapi hal tersebut tentu saja akan menyebabkan kebingungan dan pengkotakan kepada stakeholder dalam memahami pendidikan anak usia dini.

Berlepas dari hal tersebut banyak dikotomi yang terjadi pada pendidikan anak usia dini, salah satu nya proporsi stakeholder memahami pembagian dalam ruang

lingkup PAUD, kesejahteraan guru antara formal dan nonformal, kemudian perbedaan PIAUD dengan PAUD di satuan perguruan tinggi. Diperlukan sinerginitas yang baik antara pemerintah, masyarakat juga terlibat dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan PAUD, sehingga pendidikan anak usia dini tidak mengalami dikotomi dari segi apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(11), 14.
- Fadlillah, M. (2018). Persepsi Mahasiswa PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap PAUD di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Obsesi : Journal of Early Childhood Education*, 2(1), 116–121. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i1.619>
- Hasanah, N. M. (2019). Penyelenggaraan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. *JECED: Journal of Early Childhood Education and Development*, 1(2), 84–97. <https://doi.org/10.15642/jeced.v1i2.462>
- Heryanto, N. (2009). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PAUD NONFORMAL. In *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* (Vol. 4, Issue 2). <https://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/1222>
- Hidayat, A., & Machali, I. (2018). The handbook of education management. *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*.
- Karyanta, N. A., & Andayani, T. R. (n.d.). *Pemberdayaan Ibu untuk Mengajarkan Membaca Permulaan Pada Anak Usia Dini*. 2.
- Kemendibud. (2003). UU No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. In *Depdiknas*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Anak Indonesia Tahun 2019. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA)*, 378. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf
- Kiam, K. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kecamatan Sintang. *None*, 1(1), 72402. <https://www.neliti.com/publications/72402/>
- Pemerintah, P. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 ,2017 Tentang Guru. In *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19*

Tahun 2017.

Saripudin, A. (2019). KOMPETENSI GURU PENDAMPING PAUD DALAM MEMENUHI STANDAR LAYANAN PAUD NON FORMAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 5(2), 63. <https://doi.org/10.24235/awlady.v5i2.4848>

Suroyo, H. (2020). *Ada Dikotomi Pendidikan Formal dan Non Formal*. Lintas Lampung. <https://web.lintaslampung.com/ada-dikotomi-pendidikan-formal-dan-non-formal>

Tamami, B. (2019). Dikotomi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Umum Di Indonesia. *TARLIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).